



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 541/Pid.B/2024/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **FRANSTINUS PARLINDUNGAN SAGALA anak dari MANIK SAGALA**

Tempat lahir : Bandung
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 04 Januari 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan Kedung Baya RT.008 RW.004 Kelurahan Kalitimbang Kecamatan Cibeber Kota Cilegon, Provinsi Banten. Alamat Sekarang: Perumnas BCK blok A17 No 1 Rt 002/ Rw 006, Kel. Cibeber, Cibeber, Kota Cilegon.

Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Juni 2024 Sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
2. Penuntut sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 02 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 01 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 541/Pid.B/2024/PN Srg. tanggal 02 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 541/Pid.B/2024/PN Srg. tanggal 02 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 541/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FRANSTINUS PARLINDUNGAN SAGALA anak dari MANIK SAGALA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FRANSTINUS PARLINDUNGAN SAGALA anak dari MANIK SAGALA berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di dalam tahanan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 5 (lima) lembar Bukti berobat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Cilegon.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya di atas;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-50/Eoh.2/CLG/07/2024 tanggal 17 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa FRANSTINUS PARLINDUNGAN SAGALA anak dari MANIK SAGALA pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Tambal ban Jalan Lingkar Selatan Cilegon yang beralamat di Lingkungan Bentola Kelurahan Karangasem Kecamatan Cibeber Kota Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, melakukan Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 22.10 WIB pada saat Terdakwa sedang minum Tuak di warung Tuak milik Sdr. Siahaan

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 541/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Jalan lingkaran Selatan Lingkungan Kedung Baya Rt 002 Rw 004 Kel. Kalitimbang Kec. Cibeber tiba-tiba saksi FERNANDO HUTAHAEAN anak dari LIYER datang kemudian saksi FERNANDO HUTAHAEAN duduk berbincang dengan temannya. Lalu saksi FERNANDO HUTAHAEAN meminta uang patungan kepada Terdakwa untuk membeli Rokok dan Indomie, kemudian Terdakwa mengatakan bahwasanya tidak ada uang, selanjutnya saksi FERNANDO HUTAHAEAN menjawab "masak tidak ada uang". Kemudian Terdakwa mengeluarkan uang pecahan Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dari saku milik Terdakwa untuk diserahkan kepada saksi FERNANDO HUTAHAEAN, kemudian saksi FERNANDO HUTAHAEAN mengeluarkan uang dari kantong celana dan melemparkannya ke atas meja sambil menghina cara merokok yang dilakukan Terdakwa. Atas kejadian tersebut, Terdakwa merasa tersinggung. Terdakwa berdiri sambil mengepalkan tangannya ke arah saksi FERNANDO HUTAHAEAN. Saksi FERNANDO HUTAHAEAN melakukan perlawanan dengan cara merangkul dan membanting ke arah samping yang mengakibatkan Terdakwa dan saksi FERNANDO HUTAHAEAN terjatuh. Melihat hal tersebut saksi ERLON SIREGAR, saksi TANJUNG, dan saksi HUTAJULU memisahkan Terdakwa dengan saksi FERNANDO HUTAHAEAN. Selanjutnya Terdakwa keluar dari lapo tersebut, Ketika terdakwa berada diluar lapo, terdakwa menantang saksi FERNANDO HUTAHAEAN. Lalu saksi FERNANDO HUTAHAEAN menghampiri terdakwa dan terdakwa langsung memukul pipi sebelah kanan milik saksi FERNANDO HUTAHAEAN dengan mempergunakan tangan kanan milik Terdakwa.

Berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 40/VER/KEDFOR/RSUD/VII/2023 tertanggal 03 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Kota Cilegon dan ditandatangani oleh dr. Baety Adhayati, Sp.FM selaku dokter spesialis Forensik dan Medikolegal dengan Kesimpulan:

Pada pemeriksaan seorang laki-laki yang menurut keterangan lahir pada tanggal delapan bulan Maret tahun seribu Sembilan ratus delapan puluh delapan ini ditemukan luka lecet yang sedang dalam proses penyembuhan pada dahi, pipi kanan, lengan atas kiri dan punggung akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak memerlukan Tindakan medis dan dapat sembuh dengan sendirinya dalam kurun waktu sekitar tujuh hari hingga empat belas hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 541/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Fernando Hutahaean Anak Dari Liyer Hutahaen di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keadaan sehat jasmani dan rohani, Saksi siap memberikan keterangan pada persidangan hari ini;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa pada saat proses penyidikan di Kepolisian dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh sdr. FRANSTINUS PARLINDUNGAN SAGALA Anak Dari MANIK;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa FRANSTINUS PARLINDUNGAN SAGALA Anak Dari MANIK yang terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira Jam 23.00 Wib di tambal Ban Jl. Linkar Selatan Link. Pantola Kel. Karang Asem Kec. Cibeber Kota Cilegon, dimana yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi dengan cara Memukul dengan tangan kanan dan kiri secara bergantian dan tidak menggunakan alat apapun;
- Penyebab Terdakwa melakukan pemukulan kepada Sdr. FERNANDO HUTAHAEAN dikarenakan, tidak terima di mintai patungan untuk membeli makanan dan rokok;
- Bahwa Kronologis kejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekiranya jam 22.00 Wib Saksi datang menghampiri sdr ERLON SIREGAR di Tempat Tambal Ban yang berada di jalan lingkar selatan Link Pentola kel karang asem Kec. Cibeber, lalu Saksi duduk dan ngobrol dengan sdr HUTAJULU, sdr CHANDRA SIREGAR, sdr KOBOY SIREGAR, sdr TANJUNG, sdr SIHOTANG dan sdr FRANSTINUS PARLINDUNGAN SAGALA, setelah itu Saksi dan teman-teman Saksi akan membeli makanan dan rokok, kemudian Saksi memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- untuk membeli rokok dan makanan serta Saksi meminta untuk patungan kepada teman-teman yang ada di lokasi tambal ban, Terdakwa mengeluarkan Uang sebesar Rp 50.000,- tidak terima dan langsung berdiri mengepalkan tangan mengarahkan ke Saksi, kemudian Saksi merangkul dan kemudian membanting ke samping, kemudian kami terjatuh, selanjutnya Pelaku langsung memukul menggunakan tangan kanan kearah pipi kanan Saksi, selanjutnya Saksi dan Terdakwa di pisahkan oleh sdr. ERLON SIREGAR, Sdr TANJUNG dan Sdr

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 541/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTAJULU, setelah di pisah Pelaku langsung pergi meninggalkan lokasi Kejadian;

- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka lebam di bagian pelipis sebelah kiri, luka goresan di lengan sebelah kiri dan di bagian punggung terdakwa luka dan mema;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Reinhard Hutajulu Anak Dari Mulia Hutajulu di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keadaan sehat jasmani dan rohani, Saksi siap memberikan keterangan pada persidangan hari ini;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa pada saat proses penyidikan di Kepolisian dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh sdr. FRANSTINUS PARLINDUNGAN SAGALA Anak Dari MANIK;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa FRANSTINUS PARLINDUNGAN SAGALA Anak Dari MANIK yang terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira Jam 23.00 Wib di tambal Ban Jl. Linkar Selatan Link. Pantola Kel. Karang Asem Kec. Cibeber Kota Cilegon, dimana yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan melakukan penganiayaan kepada Sdr. FERNANDO HUTAHAEAN dengan cara Memukul dengan tangan kanan dan kiri secara bergantian dan tidak menggunakan alat apapun
- Bahwa Penyebab Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi dikarenakan, tidak terima di mintai patungan untuk membeli makanan dan rokok;
- Bahwa kronologis kejadiannya yang Saksi ketahui yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 jam 22.30 Wib Saksi datang ke tempat Sdr. SIAAN yang beralamat di tambal Ban Jln Lingkar selatan link Bentola Kel. Karang Asem Kec. Cibeber, sesampainya disana Saksi melihat Sdr. SIREGAR, Sdr. TANJUNG, Sdr. SIHOTANG, dan Sdr. FRANSTINUS, kemudian Saksi mengobrol serta meminum tuak dengan Sdr. SIREGAR dan Sdr. TANJUNG setelah 30 Menit Kemudian Sdr. FERNANDO HUTAHAEAN datang menemui Sdr. ERLON SIREGAR, kemudian Sdr.

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 541/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERNANDO meminta uang patungan untuk membeli dorongan kepada Sdr. SIREGAR, Sdr. TANJUNG, Sdr. SIHOTANG, Sdr. FRANTIMUS dan Saksi, yang berada di A tempat Sdr. SLAAN, kemudian Sdr. FRANSTINUS SAGALA mengatakan "Saksi tidak mempunyai uang kemudian Sdr. FERNANDO HUTAHAEAN mengatakan masa kamu nongkrong dan minum ga punya duit " kemudian Terdakwa mengatakan "memang kenapa kalau ga punya duit" kemudian Sdr. FERNANDO HUTAHAEAN mengatakan "ga mungkin lah ga punya duit", kemudian Terdakwa mengambil uang dari kantong yang diikat memakai karet dengan jumlah yang Saksi tidak ketahui dan memberikan uang tersebut sebesar Rp.50.000. (lima puluh ribu) kepada Sdr. FERNANDO HUTAHAEAN, kemudian Sdr. FERNANDO berkata " katanya ga punya dult, ternyata dultmu banyak", dan kemudian mengatakan tambahkan lah kan dultmu banyak untuk membeli rokok kita", setelah mendengar perkataan itu Terdakwa mengatakan kan "sudah saya kasih itu" setelah mereka berdebat seperti itu Terdakwa meremehkan Sdr. FERNANDO HUTAHAEAN dengan berkata "kamu belum kenal saya" lalu Terdakwa mengepalkan tangan kanannya kemudian tangan tersebut mengarahkan ke bagian muka Sdr. FERNANDO HUTAHAEAN, tetapi Sdr. FERNANDO masih diam saja tidak menghiraukan, Kemudian Terdakwa dinasehati oleh Sdr. ERLON SIREGAR untuk tidak ribut, tetapi pada saat di nasehatin oleh Sdr. ERLON SIREGAR, Terdakwa tidak menghiraukan omongan Sdr. ERLON SIREGAR, Terdakwa Malah mengepalkan tangan bagian kananya ke bagian wajah Sdr. FERNANDO HUTAHAEAN. Pada saat itu terjadi lah keributan antara Sdr. FERNANDO HUTAHAEAN dan Terdakwa, kemudian di pisahkan oleh Sdr. ERLON SIREGAR, setelah dipisahkan Sdr. FERNANDO HUTAHAEAN dan Terdakwa keluar dari warung tersebut untuk melakukan perkelahian kembali, pada saat itu Saksi tetap berada di dalam lapak tersebut membereshkan meja yang berada di tempat tersebut, kemudian Saksi keluar dari lapak dan melihat dari jarak jauh Sdr. FERNANDO HUTAHAEAN dan Terdakwa berkelahi, kemudian Sdr. SIHOTANG memanggil Saksi untuk membereskan uang milik Sdr. FERNANDO HUTAHAEAN, serta mengamankan uang tersebut, kemudian Saksi melihat dan mendengar Sdr. ERLON SIREGAR berkata kepada Terdakwa sudah kamu lari saja jangan disini, jauh saja disana biar tidak berantam lagi Terdakwa pergi, setelah kejadian tersebut Saksi melihat luka yang dialami oleh Sdr. FERNANDO HUTAHAEAN yaitu luka lebam dibagian Pelipis sebelah kiri, luka goresan di lengan sebelah kiri, dan dibagian punggung terdapat luka dan memar;

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 541/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa, Sdr. FERNANDO HUTAHAEAN mengalami luka lebam di bagian pelipis sebelah kiri, luka goresan di lengan sebelah kiri dan di bagian punggung terdakwa luka dan memar;

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. Erlon Siregar Anak Dari Karya Siregar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keadaan sehat jasmani dan rohani, Saksi siap memberikan keterangan pada persidangan hari ini;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa pada saat proses penyidikan di Kepolisian dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh sdr. FRANSTINUS PARLINDUNGAN SAGALA Anak Dari MANIK;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa FRANSTINUS PARLINDUNGAN SAGALA Anak Dari MANIK yang terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira Jam 23.00 Wib di tambal Ban Jl. Linkar Selatan Link. Pantola Kel. Karang Asem Kec. Cibeber Kota Cilegon, dimana yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan melakukan penganiayaan kepada Saksi dengan cara Memukul dengan tangan kanan dan kiri secara bergantian dan tidak menggunakan alat apapun;
- Penyebab Terdakwa melakukan pemukulan kepada Sdr. FERNANDO HUTAHAEAN dikarenakan, tidak terima di mintai patungan untuk membeli makanan dan rokok;
- Bahwa Kronologis kejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekiranya jam 22.00 Wib Saksi datang menghampiri sdr ERLON SIREGAR di Tempat Tambal Ban yang berada di jalan lingkaran selatan Link Pentola kel karang asem Kec. Cibeber, lalu Saksi duduk dan ngobrol dengan sdr HUTAJULU, sdr CHANDRA SIREGAR, sdr KOBOY SIREGAR, sdr TANJUNG, sdr SIHOTANG dan sdr FRANSTINUS PARLINDUNGAN SAGALA, setelah itu Saksi dan teman-teman Saksi akan membeli makanan dan rokok, kemudian Saksi memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- untuk membeli rokok dan makanan serta Saksi meminta untuk patungan kepada teman-teman yang ada di lokasi tambal

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 541/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ban, Terdakwa mengeluarkan Uang sebesar Rp 50.000,- tidak terima dan langsung berdiri mengepalkan tangan mengarahkan ke Saksi, kemudian Saksi merangkul dan kemudian membanting ke samping, kemudian kami terjatuh, selanjutnya Pelaku langsung memukul menggunakan tangan kanan ke arah pipi kanan Saksi, selanjutnya Saksi dan pelaku di pisahkan oleh sdr. ERLON SIREGAR, Sdr TANJUNG dan Sdr HUTAJULU, setelah di pisah Pelaku langsung pergi meninggalkan lokasi Kejadian;

- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka lebam di bagian pelipis sebelah kiri, luka goresan di lengan sebelah kiri dan di bagian punggung terdakwa luka dan memar;

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. Benyamin Sihotang Anak Dari Torang Sihotang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keadaan sehat jasmani dan rohani, Saksi siap memberikan keterangan pada persidangan hari ini;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa pada saat proses penyidikan di Kepolisian dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh sdr. FRANSTINUS PARLINDUNGAN SAGALA Anak Dari MANIK;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa FRANSTINUS PARLINDUNGAN SAGALA Anak Dari MANIK yang terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira Jam 23.00 Wib di tambal Ban Jl. Linkar Selatan Link. Pantola Kel. Karang Asem Kec. Cibeber Kota Cilegon, dimana yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan melakukan penganiayaan kepada Saksi dengan cara Memukul dengan tangan kanan dan kiri secara bergantian dan tidak menggunakan alat apapun;
- Penyebab Terdakwa melakukan pemukulan kepada Sdr. FERNANDO HUTAHAEAN dikarenakan, tidak terima di mintai patungan untuk membeli makanan dan rokok;
- Bahwa Kronologis kejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekiranya jam 22.00 Wib Saksi datang menghampiri sdr ERLON SIREGAR di Tempat Tambal Ban yang berada di jalan lingkaran selatan Link Pentola kel karang asem Kec. Cibeber, lalu Saksi duduk dan ngobrol

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 541/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sdr HUTAJULU, sdr CHANDRA SIREGAR, sdr KOBOY SIREGAR, sdr TANJUNG, sdr SIHOTANG dan sdr FRANSTINUS PARLINDUNGAN SAGALA, setelah itu Saksi dan teman-teman Saksi akan membeli makanan dan rokok, kemudian Saksi memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- untuk membeli rokok dan makanan serta Saksi meminta untuk patungan kepada teman-teman yang ada di lokasi tambal ban, Terdakwa mengeluarkan Uang sebesar Rp 50.000,- tidak terima dan langsung berdiri mengepalkan tangan mengarahkan ke Saksi, kemudian Saksi merangkul dan kemudian membanting ke samping, kemudian kami terjatuh, selanjutnya Pelaku langsung memukul menggunakan tangan kanan ke arah pipi kanan Saksi, selanjutnya Saksi dan pelaku di pisahkan oleh sdr. ERLON SIREGAR, Sdr TANJUNG dan Sdr HUTAJULU, setelah di pisah Pelaku langsung pergi meninggalkan lokasi Kejadian;

- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka lebam di bagian pelipis sebelah kiri, luka goresan di lengan sebelah kiri dan di bagian punggung terdakwa luka dan memar;

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah diperiksa pada saat proses penyidikan di Kepolisian sehubungan dengan Terdakwa dilaporkan oleh sdr. FERNANDO HUTAHAEAN karena telah melakukan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa dilaporkan oleh sdr. FERNANDO HUTAHAEAN karena telah melakukan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira Jam 23.00 Wib di tambal Ban Jl. Linkar Selatan Link. Pantola Kel. Karang Asem Kec. Cibeber Kota Cilegon;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak melakukan penganiayaan kepada sdr. FERNANDO HUTAHAEAN
- Bahwa Terdakwa terangkan Kronologisnya sebagai berikut: Pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, sekitar jam 17. 00 Wib Terdakwa datang ke tempat tambal ban milik sdr. SIREGAR, dari warung tersebut Terdakwa teriak ke warung sebelah meminta/beli tuak, tidak lama kemudian tuak dianter ke tambal ban lalu Terdakwa meminumnya bersama dengan sdr. MARBUN dan sdr. SIREGAR sambil bercanda/mengobrol. Sekira jam 18.00 wib Terdakwa pindah lokasi ke warung tuak yang jaraknya tidak jauh dari

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 541/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi tambal ban, kemudian Terdakwa memesan tuak kembali, lalu Terdakwa minum bersama dengan sdr. SIMAMORA, dan sekira jam 21.00 wib, sdr. ERLON datang dan juga memesan tuak, tidak lama kemudian sdr. HUTAJULU datang bergabung dan minum bersama-sama, kemudian sdr. ERLON menghubungi sdr. BENYAMIN untuk datang dengan membawa gitar dan tidak lama kemudian sdr. BENYAMIN datang lalu kita sama sama bernyanyi dengan diiringi gitar. Sekira jam 22.00 wib datang sdr. FERNANDO HUTAHAEAN sambil membawa tuak kemudian bergabung dan minum bersama sama sambil bernyanyi, disaat sedang bernyanyi sdr. FERNANDO HUTAHAEAN meminta kepada kita semua untuk patungan buat membeli rokok dan indomie, kemudian Terdakwa menjawab "saya tidak ada uang", kemudian Sdr. FERNANDO HUTAHAEAN menjawab masa tidak ada uang " kemudian Terdakwa berinisiatif untuk mengambil uang dari saku sebesar Rp. 50.000,- dan Terdakwa kasihkan kepada sdr. FERNANDO HUTAHAEAN, kemudian Terdakwa langsung mengambil rokok dan menyalakan rokok tersebut, lalu sdr. FERNANDO HUTAHAEAN mengatakan "lai cara merokoknya kaya tai" kemudian Terdakwa diam saja, sambil menahan emosi lalu Terdakwa berdiri dan menggenggamkan tangan kanan yang rencana akan Terdakwa pukulkan kepada sdr. FERNANDO HUTAHAEAN tetapi masih Terdakwa tahan, kemudian sdr. HUTAJULU mengatakan kepada Terdakwa "kamu masih baru disini tetapi sudah mau memukul orang", kemudian Terdakwa langsung duduk kemudian sdr. FERNANDO HUTAHAEAN mencekik dan mendorong Terdakwa kebawah meja, lalu Terdakwa di pukul dan digigit, setelah itu Terdakwa dorong sdr. FERNANDO HUTAHAEAN dan saat itu dileraikan oleh sdr. ERLON kemudian Terdakwa langsung berdiri dan duduk kembali dikursi, kemudian Sdr. FERNANDO HUTAHAEAN berdiri di samping Terdakwa lalu memukul Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. FERNANDO HUTAHAEAN "sudah duduk saja minum aja", dikarenakan sdr. FERNANDO HUTAHAEAN tidak terima dan langsung menarik Terdakwa keluar warung tersebut, kemudian sdr. FERNANDO mengatakan "kita main disini", kemudian Terdakwa mengatakan "tidak usah di lanjutkan lagi", kemudian sdr. FERNANDO HUTAHAEAN tidak terima dan memukul lagi, dan Terdakwa tidak membalas, kemudian sdr. ERLON meleraikan menyuruh Terdakwa untuk pulang, dan Terdakwa menolak untuk pulang agar persoalan diselesaikan terlebih dahulu, kemudian, Terdakwa di tarik lagi keluar oleh sdr. FERNANDO HUTAHAEAN, kemudian Terdakwa di pukul lagi dan lari untuk balik, dan di kejar kejar membawa batu, kemudian Terdakwa balik lagi ke warung tersebut mengambil rokok dan topi yang

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 541/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertinggal, kemudian Terdakwa pulang;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos warna merah;
- 1 (satu) buah celana Training warna hitam berlist biru.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekiranya jam 22.00 Wib Saksi datang menghampiri sdr ERLON SIREGAR di Tempat Tambal Ban yang berada di jalan lingkar selatan Link Pentola kel karang asem Kec. Cibeber, lalu Saksi duduk dan ngobrol dengan sdr HUTAJULU, sdr CHANDRA SIREGAR, sdr KOBOY SIREGAR, sdr TANJUNG, sdr SIHOTANG dan sdr FRANSTINUS PARLINDUNGAN SAGALA, setelah itu Saksi dan teman-teman Saksi akan membeli makanan dan rokok, kemudian Saksi memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- untuk membeli rokok dan makanan serta Saksi meminta untuk patungan kepada teman-teman yang ada di lokasi tambal ban, Terdakwa mengeluarkan Uang sebesar Rp 50.000,- tidak terima dan langsung berdiri mengepalkan tangan mengarahkan ke Saksi, kemudian Saksi merangkul dan kemudian membanting ke samping, kemudian kami terjatuh, selanjutnya Pelaku langsung memukul menggunakan tangan kanan kearah pipi kanan Saksi, selanjutnya Saksi dan pelaku di pisahkan oleh sdr. ERLON SIREGAR, Sdr TANJUNG dan Sdr HUTAJULU, setelah di pisah Pelaku langsung pergi meninggalkan lokasi Kejadian;
2. Penyebab Terdakwa melakukan pemukulan kepada Sdr. FERNANDO HUTAHAEAN dikarenakan, tidak terima di mintai patungan untuk membeli makanan dan rokok;
3. Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka lebam di bagian pelipis sebelah kiri, luka goresan di lengan sebelah kiri dan di bagian punggung terdakwa luka dan memar;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” menurut undang-undang adalah seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum sebagai subjek hukum (*natuurlijk persoon*) yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya secara hukum pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri serta tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki bernama Terdakwa FRANSTINUS PARLINDUNGAN SAGALA Anak Dari MANIK SAGALA yang telah dinyatakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa menganiaya adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka;

- Menurut Yurisprudensi, “*penganiayaan*” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;
- Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan” :

- 1) “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;
- 2) “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
- 3) “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;
- 4) “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Bahwa menurut R. Soesilo, tindakan-tindakan di atas harus

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 541/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti dipersidangan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekiranya jam 22.00 Wib Saksi datang menghampiri sdr ERLON SIREGAR di Tempat Tambal Ban yang berada di jalan lingkar selatan Link Pentola kel karang asem Kec. Cibeber, lalu Saksi duduk dan ngobrol dengan sdr HUTAJULU, sdr CHANDRA SIREGAR, sdr KOBOY SIREGAR, sdr TANJUNG, sdr SIHOTANG dan sdr FRANSTINUS PARLINDUNGAN SAGALA, setelah itu Saksi dan teman-teman Saksi akan membeli makanan dan rokok, kemudian Saksi memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- untuk membeli rokok dan makanan serta Saksi meminta untuk patungan kepada teman-teman yang ada di lokasi tambal ban, Terdakwa mengeluarkan Uang sebesar Rp 50.000,- tidak terima dan langsung berdiri mengepalkan tangan mengarahkan ke Saksi, kemudian Saksi merangkul dan kemudian membanting ke samping, kemudian kami terjatuh, selanjutnya Terdakwa langsung memukul menggunakan tangan kanan kearah pipi kanan Saksi, selanjutnya Saksi dan pelaku di pisahkan oleh sdr. ERLON SIREGAR, Sdr TANJUNG dan Sdr HUTAJULU, setelah di pisah Pelaku langsung pergi meninggalkan lokasi Kejadian;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Fernando Hutahaean Anak Dari Liyer Hutahaen mengalami rasa sakit serta menimbulkan luka berupa lebam di bagian pelipis sebelah kiri;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **"Melakukan Penganiayaan"** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan, berupa:

- 1 (satu) buah kaos warna merah;
- 1 (satu) buah celana Training warna hitam berlist biru.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas karena

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 541/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kepunyaan dari saksi FERNANDO HUTAHAEAN anak dari LIYER HUTAHAEAN maka dikembalikan kepada saksi tersebut;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menerangkan dengan terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali Perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Franstinus Parlindungan Sagala Anak Dari Manik Sagala** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos warna merah;
 - 1 (satu) buah celana Training warna hitam berlist biru.

Dikembalikan kepada saksi saksi FERNANDO HUTAHAEAN anak dari LIYER HUTAHAEAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 oleh Lilik Sugihartono, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dessy Darmayanti, S.H.,M.H. dan Riyanti Desiwati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 541/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adang Sujana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh RM. Yudha Pratama, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dessy Darmayanti, S.H., M.H.

Lilik Sugihartono, S.H.

Riyanti Desiwati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Adang Sujana, S.H.